

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Salah satu kebutuhan pokok manusia yang penting dan tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah pangan. Pangan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebutuhan makanan dan minuman, tanpa makanan dan minuman yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah makanan dan minuman menyangkut pula keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani, maka dari itu konsumen perlu untuk mendapatkan perlindungan konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Menurut Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 yang selanjutnya disebut dengan UUP bahwa keamanan makanan dan minuman diartikan sebagai kondisi atau upaya yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Makanan dan minuman yang aman supaya tersedia secara memadai, perlu untuk diupayakan supaya terwujudnya suatu sistem yang mampu memberikan perlindungan pada masyarakat yang mengkonsumsinya, sehingga makanan dan minuman kemasan yang diedarkan atau diperdagangkan tidak merugikan serta aman bagi kesehatan jiwa manusia. Konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya, oleh karena itu sebagai wujud perlindungan konsumen pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK. Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ke empat Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa: “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Secara implisit sebagai landasan idiil bagi Pemerintah untuk memberikan perlindungan seaman-amannya kepada seluruh tumpah darah Indonesia serta memberikan rasa adil kepada masyarakat tanpa adanya perbedaan untuk mendapat “perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Penegakan Hukum terhadap pelaku kejahatan, seperti kejahatan pencurian, pembunuhan, termasuk kejahatan produsen makanan yang mengandung cairan kimia berbahaya. Cairan kimia dimaksud seperti, Rhodamin B, Boraks, dan Formalin yang sengaja dimasukan pada makanan sehingga sangat membahayakan kesehatan bahkan mengancam nyawa.

Manusia hidup sebagai makhluk yang membutuhkan tiga kebutuhan pokok yaitu pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan ini tidak dapat di pisahkan dan dihilangkan karena setiap manusia pasti membutuhkan ketiganya, maka dari itu disebut sebagai kebutuhan pokok manusia. Pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Umumnya bahan makanan mengandung beberapa unsur atau senyawa seperti air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, enzim, pigmen dan lain-lain. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.¹

Keamanan makanan diartikan sebagai terbebasnya makanan dari zat-zat atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan tubuh tanpa membedakan zat itu, secara alami terdapat dalam bahan makanan atau makanan. Prakteknya dalam kenyataan masih banyak produsen pangan yang menggunakan bahan tambahan yang melebihi kadar yang ditentukan dinas kesehatan, bahkan dengan sengaja mencampurkan cairan kimia

¹<https://indofishtama.wordpress.com/2012/12/25/uu-nomor-18-tahun-2012-tentang-pangan> diakses tanggal 28 Oktober 2018 pukul 15:10 wib.

berbahayatersebut kedalam makanan yang mengakibatkan terjadinya penurunan kesehatan konsumennya, mulai dari keracunan makanan akibat tidak higienisnya proses penyiapan dan penyajian sampai resiko munculnya penyakit kanker akibat penggunaan bahan tambahan makanan yang berbahaya, jika berlebihan digunakan atau dalam jangka panjang lebih parah lagi dapat menyebabkan kematian seseorang.

Pangan merupakan sumber energi dan berbagai zat gizi untuk mendukung hidup manusia, tetapi pangan dapat juga menjadi wahana bagi unsur pengganggu kesehatan manusia, baik berupa unsur yang secara alamiah telah menjadi bagian dari pangan, maupun masuk ke dalam pangan dengan cara tertentu. Saus, bakso, mie pangsit, mie ayam, dan tahu merupakan salah satu makanan yang digemari oleh kalangan masyarakat Indonesia, akan tetapi diketahui tahu juga merupakan salah satu jenis produk makanan yang biasanya menggunakan bahan tambahan makanan berupa zat kimia.

Perlindungan konsumen di Indonesia berdasar pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dianggap dapat memperjuangkan hak-hak konsumen.

Hak-hak konsumen yang diatur tersebut terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling utama dalam persoalan perlindungan konsumen. Peraturan yang mengatur hak-hak konsumen seharusnya dapat membentengi konsumen dari penyalahgunaan yang dilakukan pelaku usaha.

Melihat persoalan-persoalan yang ada dalam perlindungan konsumen serta aturan yang mengatur yakni Undang-Undang perlindungan konsumen yang seharusnya dapat menjadi benteng sebagai pelindung terhadap palanggaran-pelanggaran atas hak konsumen namun, hal ini belum dapat terealisasi dengan baik. Ketidakpekaan ini kemudian menjurus pada semakin jauhnya para pengusaha dari norma-norma etika, semakin menipisnya etika bisnis dikalangan pelaku usaha mengakibatkan semakin sulitnya para konsumen untuk mendapatkan hak-haknya. Jika dilihat dari fakta-fakta yang

ada, kerugian selalu ada dipihak konsumen maka dari itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni :²

- a. Perbuatan pelaku usaha baik disengaja maupun karena kelalaian dan mengabaikan etika bisnis, ternyata berdampak luas. Dalam kasus semacam itu, kerugian yang diderita konsumen bersifat massal.
- b. Dampak yang ditimbulkan pelaku usaha juga dapat bersifat seketika tetapi ada pula yang terlihat dan terasa setelah beberapa waktu.
- c. Kalangan yang banyak menjadi korban adalah masyarakat bawah.
- d. Pada umumnya mereka tidak mempunyai pilihan lain karena hanya mampu memperoleh barang atau jasa yang dihasilkan dari standar yang tidak memenuhi syarat.

Salah satu contohnya perbuatan melawan hukum akibat kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pelayan dari Khayangan Restaurant (Nikko Hotel Internasional) yang menghidangkan makanan dan minuman yang mengandung zat kimia cair yang membahayakan kesehatan dan nyawa serta mengakibatkan kerugian berupa materil maupun immateril kepada pihak Penggugat dalam Putusan Nomor 474/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst dengan Penggugat yaitu Edy dan Yuliana.

Dengan, demikian perlindungan konsumen terhadap konsumen yang diberikan oleh negara harus segera diimplementasikan dalam kerangka kehidupan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang harus pula diimbangi dengan campur tangan atau inisiatif baik dari pelaku usaha dan konsumen. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas dan menjadikan skripsi dengan Judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN PELAKU USAHA (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 474/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST)”**.

²N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Penerbit Panta Rei, Jakarta, 2005. h. 11.

I.2. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat kelalaian pelaku usaha (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 474/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST)?
2. Bagaimana bentuk ganti rugi pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat kelalaian pelaku usaha (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 474/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST)?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini, batasan-batasan penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah hanya membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen. Yang pertama penulis ingin bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat diberikan dan yang kedua penulis ingin mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dan penyelesaian hukumnya.

I.4. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat kelalaian pelaku usaha (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 474/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST).
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk ganti rugi pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat kelalaian pelaku usaha (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 474/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST).

I.5. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari Penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum bisnis. Dengan demikian, penelitian ini akan bermanfaat memperjelas teori yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk masyarakat secara praktis dan untuk penegakkan hukum terhadap kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen.

I.6. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum, merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.³

Pengertian perlindungan dapat dikaji dari rumusan yang tercantum dalam Perundang-Undangan berikut ini. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah: “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”⁴

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah: “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”⁵

Sementara itu, pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam Undang-Undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, teori perlindungan hukum merupakan:

“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya”.⁶

³Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 259.

⁴Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*.

⁵Satjipto rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 54.

⁶Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, h. 263.

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum dan;
3. Subjek perlindungan hukum. Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi:

1. *Public Interest* (kepentingan umum);
2. *Social Interest* (kepentingan masyarakat); dan
3. *Privat Interest* (kepentingan individual).⁷

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban.

2. Teori Pertanggungjawaban

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.⁸ Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.⁹

Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia

⁷Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, 1988, h. 228-231.

⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 55.

⁹*Ibid.*, h. 57.

memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.¹⁰

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹¹

Teori tradisional dibedakan dua jenis tanggung jawab (pertanggung jawaban) yaitu: tanggung jawab yang didasarkan atas unsur kesalahan, dan tanggung jawab mutlak.¹²

Situasi tertentu, seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya. Hal semacam ini dikenal dengan sebagai tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Teori tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain tersebut dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab atasan
- b. Tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam tanggungannya
- c. Tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.

KUHPerdata menjelaskan beberapa pihak yang harus menerima tanggung jawab dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain sebagai berikut:¹³

- a. Orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah tanggungannya atau di bawah perwaliannya.
- b. Majikan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya.

¹⁰Hans Kalsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006, h. 95.

¹¹*Ibid.*, h. 81.

¹²*Ibid.*, h.95.

¹³Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- c. Guru bertanggung jawab atas muridnya.
- d. Kepala tukang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerja yang berada dibawahnya.
- e. Pemilik binatang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh binatang peliharaannya.¹⁴
- f. Pemilik gedung bertanggung jawab atas ambruknya gedung karena kelalaian dalam pemeliharaan atau karena cacat dalam pembangunan maupun tatanannya.¹⁵

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :¹⁶

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*)

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdota. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.¹⁷

Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah defenisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*.

Vicarious liability mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya. *Corporate liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang diperkerjakannya.¹⁸

¹⁴Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁶Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 92.

¹⁷*Ibid.*,h. 93.

¹⁸*Ibid.*,h. 94.

Persoalan semacam ini tidaklah sederhana, karena dalam praktek belum tentu setiap pengangkut bersedia akan mengakui kesalahannya. Jika demikian, maka pihak penumpang, pengirim atau penerima barang atau pihak ketiga tidak boleh bertindak sepihak dan harus dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi karena kesalahan pengangkut. Pembuktian tersebut dilakukan di Pengadilan untuk diputus oleh hakim.

2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan pengangkut, maka ganti rugi tidak akan diberikan.¹⁹ Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.²⁰ Prinsip ini lebih diterapkan pada kasus-kasus seperti kasus yang dimana apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas yang mempunyai peran aktif dalam melakukan pembuktian adalah pihak penggugat.

Berdasarkan penjelasan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penerapan prinsip ini dapat dilihat dari Pasal 194 ayat (1) yang menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum sehingga ia dapat menuntut ganti kerugian yang ia derita.

3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang

¹⁹E Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan* (Himpunan Makalah 1961-1995), Mandar Maju, Bandung, 2000, h. 37.

²⁰*Ibid.*, h. 95.

menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.²¹

Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*).²² Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut

b. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, dalam menjelaskan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis akan memberikan pengertian–pengertian, istilah, singkatan yang terkait dengan masalah ini. Pengertian – pengertian dan Istilah yang digunakan yaitu :

1. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²³
2. Perlindungan Konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen.²⁴
3. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁵

²¹*Ibid.*,h. 96.

²²Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2008, h. 45

²³*Perlindungan Hukum*,<https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> diakses tanggal 28 Oktober 2018, pukul 12.40 wib.

²⁴Perlindungan Konsumen, https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen diakses tanggal 28 Oktober 2018, pukul 13.10 wib.

²⁵Pengertian Konsumen, <https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen> diakses tanggal 28 Oktober 2018, pukul 12.50 wib.

4. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁶
5. Kerugian adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Kerugian memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga kerugian dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya dan nomina atau kata benda sehingga kerugian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.²⁷
6. Kelalaian adalah suatu sikap bathin ketika melakukan suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang hati-hatian yang bersangkutan baik akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya (kelalaian yang tidak disadari) mampu memikirkan tentang tidak akan timbulnya suatu resiko yang pada kejadian tersebut resiko tersebut timbul (kelalaian yang disadari).²⁸

I.7. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu

²⁶Pasal 1 angka 3 Undang-Undang no.8 tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*

²⁷*Pengertian Kerugian*, <https://www.apaarti.com/kerugian.html> diakses tanggal 28 Oktober 2018, pukul 13.40 wib.

²⁸*Pengertian Kelalaian*, <https://www.kamusbesar.com/kelalaiandiakses> tanggal 28 Oktober 2018, pukul 13.20 wib.

pemecahan atas permasalahan–permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁹

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.³⁰

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute–Approach*), pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah peraturan perundang – undangan yang terkait dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh pelaku usaha , dan pendekatan konsep (*conseptual approach*), pendekatan konseptual adalah pendekatan–pendekatan yang berasal dari doktrin–doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

c. Sumber Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu metode ini digunakan sebagai alat pengumpul data yang dilakukan melalui literatur dan peraturan pemerintah, serta buku-buku yang berkaitan secara langsung dengan tindak pidana penipuan dalam melakukan penulisan ini.

Sumber data yang digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan penulisan ini adalah Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu penulis mengumpulkan bahan–bahan hukum yang berasal dari perundang–undangan,

²⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 18.

³⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan VI, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 106.

buku-buku hukum, jurnal, dan lain-lain. Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

1. Bahan hukum primer :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
 - e) Putusan Perkara Nomor: 474/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST
2. Bahan hukum sekunder :
 - a) Buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier :
 - a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b) Kamus Inggris – Indonesia / Indonesia – Inggris

d. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil studi pustaka serta penelitian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian disusun serta dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *content analysis*. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”. *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan

mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.³¹

I.7. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini berisi 5 sub bab yang terkandung dalam tiap Bab masing – masing, yang tercermin dalam tiap–tiap sub Bab, terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan Latar Belakang Masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pada bab ini akan diuraikan tentang Perlindungan Konsumen, Hak Konsumen dan Pelaku Usaha, Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha, Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

BAB III KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP KELALAIAN PELAKU USAHA (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 474/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST)

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang kerugian yang di akibatkan kelalaian pelaku usaha berdasarkan, para pihak, pertimbangan hakim, putusan, analisa kasus.

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN PELAKU USAHA (Studi Kasus Putusan Nomor: 474/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST)

³¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 203.

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat kelalaian pelaku usaha dan bentuk ganti rugi pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat kelalaian pelaku usaha.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis memasukkan kesimpulan–kesimpulan tentang apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya oleh penulis dan saran–saran yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah ini.

